



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 213 /Pid.B/2015/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AWALUDIN ALIAS SUPARMAN
Tempat Lahir	:	Lombok Tengah
Umur / tanggal lahir	:	36 Tahun / 31 Desember 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Bunceman Ds. Gemel Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Security,
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 05 januari 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AWALUDIN ALIAS SUPARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDIN ALIAS SUPARMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Nicholas Pitet.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah cadar warna hitam,
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Maret 2015 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AWALUDIN ALIAS SUPARMAN** pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2015 bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa telah uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Nicolas Pitet atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita, terdakwa mulai bekerja di Villa Solaya yang bertempat di Jl. Drupadi Seminyak Kuta Badung, lalu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita, ketika terdakwa sedang duduk, terdakwa melihat penghuni Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja keluar dari villa sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri di villa tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar yang mengelilingi villa melalui pohon jepun yang ada di dekat pagar, kemudian berdiri di atas pagar untuk selanjutnya turun melalui pohon jepun yang ada di dalam villa, setelah berada di dalam villa, selanjutnya terdakwa naik ke lantai II lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam saku celana yang diletakkan didekat wastafel, lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang datang sehingga terdakwa langsung menggunakan zebo (cadar) yang sebelumnya sudah terdakwa bawa agar tidak dikenali selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui jalan semula untuk selanjutnya kembali ke tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi Nicolas Pitet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nicolas Pitet menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I **DEWA GEDE NOPRIANA** :

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015, saksi bersama dengan rekan busur lainnya mendapat tugas untuk melakukan pemantauan situasi keamanan di wilayah Seminyak Kel. Kuta Badung, kemudian sekira jam 22.30 wita, kami mendapatkan informasi dari Mako Polsek Kuta bahwa di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung telah terjadi pencurian, selanjutnya atas informasi tersebut, kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana, kami langsung mencari informasi dengan menanyai penghuni villa seorang wanita lokal yang mengaku bernama Fitri;
- Benar dari keterangan penghuni villa tersebut diperoleh informasi bahwa sekira jam 22.00 wita ada maling yang masuk ke dalam villa tempat mereka menginap dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan perawakan kecil pendek dengan memakai jaket hitam serta wajahnya ditutup cadar warna hitam;
- Benar selanjutnya saksi juga menanyai para security komplek villa tersebut yang saat itu juga ada di tempat kejadian dimana salah satu dari security tersebut yang mengaku bernama Antonius Tamonob menceritakan kalau ia mencurigai temannya yang bernama Awal sebagai pelakunya dengan alasan dari penjelasan penghuni villa yang bernama Fitri yang menyebutkan ciri-ciri pelaku sama dengan ciri terdakwa, serta sesaat sebelum mengetahui adanya peristiwa pencurian, Sdr. Antonius Tamonob melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dimana Sdr. Antonius Tamonob melihat terdakwa membawa sesuatu dan hendak membuangnya di tempat sampah yang kemudian Sdr. Antonius Tamonob mengetahui bahwa yang dibawa oleh terdakwa adalah sebuah jaket, namun kemudian ketika diketahui oleh Sdr. Antonius Tamonob, terdakwa menuju ke arah barat yakni sawah-sawah sambil memberi isyarat kepada Sdr. Antonius Tamonob untuk diam dan kembalinya dari arah barat, terdakwa sudah tidak membawa jaketnya lagi;
- Benar setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan penghuni villa melakukan pengecekan dan diketahui uang milik penghuni villa yang bernama Nicolas Pitet telah hilang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut awalnya disimpan pemiliknya di kantong celana yang diletakkan di atas kursi di dalam kamar lantai dua villa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tidak ada kerusakan pada villa akibat pencurian tersebut;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANTONIUS TAMONOB** :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung telah terjadi peristiwa pencurian;
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pengelola Villa-villa yang ada di kompleks tersebut yang bernama Ibu Temi memberitahukan kepada saksi untuk mengecek ke Villa Nyama dan setelah dicek ke villa tersebut, seorang tamu laki-laki dan Ibu Fitri memberitahukan saksi bahwa baru saja kemasukan maling dan malingnya telah kabur melarikan diri;
- Benar kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa orang yang telah masuk ke dalam Villa Nyama dan mengambil uang di villa tersebut adalah terdakwa yang merupakan salah satu security di kompleks villa tersebut;
- Benar ketika melakukan pengecekan ke Villa Nyama, saksi bertemu dengan penghuni villa seorang laki-laki asing dan seorang wanita domestik yang bernama Fitri, lalu saksi menanyakan kepada tamu yang menginap di villa tersebut bagaimana ciri-ciri orang yang telah masuk ke dalam Villa dan oleh Sdr. Fitri disebutkan seorang laki-laki dengan perawakan pendek kecil dan memakai cadar, sehingga kemudian saksi merasa curiga dengan terdakwa;
- Benar tidak berselang beberapa lama datang petugas Kepolisian dan Pecalang, lalu saksi memberitahukan kecurigaan saksi kepada Polisi dan kemudian Polisi mencari terdakwa dan membawanya ke Polsek Kuta dan beberapa waktu kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang masuk dan melakukan pencurian di Villa Nyama adalah terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I DEWA GEDE SAPUTRA YASA :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015, sekitar jam 22.00 wita telah terjadi peristiwa pencurian uang milik saksi Nicholas Pitet sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung;
- Benar saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ketika saksi bersama dengan rekan buser lainnya mendapat tugas untuk melakukan pemantauan situasi keamanan di wilayah Seminyak Kel. Kuta Badung, kemudian sekira jam 22.30 wita kami mendapatkan informasi dari Mako Polsek Kuta bahwa di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung telah terjadi pencurian, selanjutnya atas informasi tersebut, kami langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana, kami langsung mencari informasi dengan menanyai penghuni villa seorang wanita lokal yang mengaku bernama Fitri dan seorang tamu asing laki-laki;
- Benar dari Sdri. Fitri diperoleh informasi sekira jam 22.00 wita ada maling yang masuk ke dalam villa tempat mereka menginap dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan perawakan kecil pendek dengan memakai jaket hitam serta wajahnya ditutup cadar warna hitam;
- Benar Sdr. Antonius Tamonob juga menginformasikan bahwa sesaat sebelum mengetahui adanya peristiwa pencurian, Sdr. Antonius Tamonob melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dimana Sdr. Antonius Tamonob melihat terdakwa membawa sesuatu dan hendak membuangnya di tempat sampah yang kemudian Sdr. Antonius Tamonob mengetahui bahwa yang dibawa oleh terdakwa adalah sebuah jaket, namun kemudian ketika diketahui oleh Sdr. Antonius Tamonob, terdakwa langsung menuju ke arah barat yakni sawah-sawah sambil memberi isyarat kepada Sdr. Antonius Tamonob untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan kembalinya dari arah barat, terdakwa sudah tidak membawa jaketnya lagi;

- Benar kemudian saksi dengan dibantu oleh Sdr. Antonius Tamonob mencari barang yang diduga dibuang oleh terdakwa di sawah-sawah sebelah barat Villa Nyama dan saksi menemukan jaket warna hitam, cadar warna hitam dan sepasang sarung tangan warna merah, selanjutnya saksi mencari terdakwa yang merupakan security Villa Solaya yang tidak jauh dari Villa Nyama dan setelah bertemu dengan terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik jaket warna hitam, cadar warna hitam dan sepasang sarung tangan warna merah serta tidak mengakui telah melakukan pencurian di Villa Nyama sehingga kemudian saksi membawa terdakwa kepada Sdri. Fitri dan dari keterangan Sdri. Fitri, ciri-ciri maling yang masuk ke dalam Villa Nyama sama dengan terdakwa dan ketika saksi menunjukkan jaket warna hitam, cadar warna hitam dan sepasang sarung tangan warna merah, Sdri. Fitri hanya mengenali cadarnya saja yang merupakan cadar yang sama dengan dipergunakan maling yang masuk ke dalam Villa Nyama;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **FITRI RAMADHANI** :

- Benar pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung, uang milik teman saksi yang bernama Nicolas Pitet sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah hilang;
- Benar sebelum hilang, uang tersebut disimpan pada saku celana pendek yang ditaruh di atas kursi di dalam kamar tidur di lantai dua dan yang menaruhnya adalah Sdr. Nicolas Pitet pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita yang selanjutnya ditinggal keluar untuk makan malam dan saat itu kamar Sdr. Nicolas Pitet tidak terkunci;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saat kejadian saksi Berada di Villa sendirian, dimana teman-teman saksi yang juga tinggal di villa tersebut yaitu Nicolas, Dimitri, Sebastian, Zaneta dan Vanesa sedang pergi keluar untuk makan;
- Benar ketika dilakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di villa, diketahui jika uang milik Sdr. Nicolas Pitet sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh di saku celana yang diletakkan di atas kursi dalam kamar di lantai dua telah hilang;
- Benar kemungkinan terdakwa masuk ke dalam villa dengan cara memanjat tembok pembatas villa seperti yang dilakukan terdakwa saat keluar dari villa karena setelah saksi mengecek keadaan villa, baik pintu maupun jendela tidak ada kerusakan karena pintu akses masuk villa saat itu dalam keadaan terkunci;
- Benar sepengetahuan saksi, Sdr. Nicolas Pitet tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil uang miliknya;
- Benar selain uang tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Benar saksi tidak dapat mengenali jaket warna hitam dan sarung tangan warna merah yang ditunjukkan Penyidik, namun untuk cadar warna hitam dapat dikenali saksi karena cadar tersebutlah yang digunakan terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Suparman saat masuk ke dalam Villa;
- Benar uang yang ditunjukkan Penyidik sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Nicholas Pitet yang sebelumnya berjumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **NICOLAS PITET** Benar pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung telah terjadi peristiwa pencurian;
- Benar kejadian tersebut diketahui karena kedua teman saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam villa yang ketika diketahui oleh kedua teman saksi, orang tersebut langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang yang berhasil diambil oleh orang tersebut adalah uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi yang sebelumnya ditaruh di saku celana saksi yang diletakkan di atas kursi dalam kamar di lantai dua;
- Benar awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang yang telah mengambil uang milik saksi tersebut, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa orang yang telah masuk ke dalam villa dan mengambil uang milik saksi adalah terdakwa yang bernama Suparman, laki-laki asal Lombok;
- Benar saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam villa dan mengambil uang milik saksi;
- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam villa karena pintu masuk villa dalam keadaan terkunci, kemungkinan terdakwa masuk ke dalam villa dengan cara memanjat pagar dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi yang ada di lantai dua dengan mudah karena pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci;
- Benar uang yang ditunjukkan Penyidik kepada saksi sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik saksi yang telah hilang dimana awalnya berjumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Benar selain uang tidak ada barang lainnya yang hilang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung, terdakwa telah mengambil uang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Benar terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diambilnya karena terdakwa belum sempat menghitung dan sudah terlebih dahulu diamankan Polisi;
- Benar terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi villa melalui pohon jepun yang ada di dekat pagar, setelah masuk ke dalam villa, terdakwa naik ke lantai II lalu masuk ke dalam kamar dan

Hal. 9 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di dalam saku celana yang diletakkan di dekat wastafel yang kebetulan saat itu terdakwa melihat uangnya keluar dari saku, lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan hingga terdakwa kemudian terpergok penghuni villa dan berhasil melarikan diri;

- Benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita, terdakwa mulai bekerja di Villa Solaya yang bertempat di Jl. Drupadi Seminyak Kuta Badung, lalu sekira jam 22.00 wita, ketika terdakwa sedang duduk, terdakwa melihat penghuni Villa Nyama keluar dari villa sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri di villa tersebut;
- Benar setelah melihat penghuni villa keluar dari villa, kemudian terdakwa memanjat pagar yang mengelilingi villa melalui pohon jepun yang ada di dekat pagar, kemudian berdiri di atas pagar untuk selanjutnya turun melalui pohon jepun yang ada di dalam villa, setelah berada di dalam villa, selanjutnya terdakwa naik ke lantai II lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang ada di dalam saku celana yang diletakkan didekat wastafel yang kebetulan saat itu terdakwa melihat uangnya keluar dari saku, lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada orang datang sehingga terdakwa langsung menggunakan zebo (cadar) yang sebelumnya sudah terdakwa bawa agar tidak dikenali selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui jalan semula;
- Benar setelah berada di luar villa, terdakwa kemudian melepas jaket dan cadar yang digunakan untuk selanjutnya dibuang di semak-semak dekat dengan tempat terdakwa bekerja untuk menghilangkan jejak;
- Benar terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dimana uang yang berhasil terdakwa ambil dari Villa Nyama tersebut kemudian terdakwa sembunyikan di balik celana dalam agar tidak diketahui oleh orang;
- Benar terdakwa mengambil uang tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar kos dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan para terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur “**barang siapa**”

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa AWALUDIN ALIAS SUPARMAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “**mengambil suatu barang**”

M. Sudrajat Bassar, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP” menyebutkan bahwa perbuatan “mengambil suatu barang” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung, saksi Nicholas Pitet telah kehilangan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam saku celana yang ditaruh di kamar Lantai II Villa Nyama yang kemudian ketika dilakukan pengegedahan terhadap badan terdakwa, uang tersebut ditemukan di dalam celana dalam yang dipergunakan terdakwa sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**”

Hal. 11 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Nicholas Pitet dan sama sekali bukan milik terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, Nicholas Pitet mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut seakan-akan miliknya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Nicholas Pitet selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 22.00 wita, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, bertempat di bertempat di Villa Nyama Jl. Drupadi Gg. Made No. 4 Seminyak Kuta Badung. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara pagar yang mengelilingi villa melalui pohon jepun yang ada di dekat pagar. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Hennis Iffandi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AWALUDIN ALS. SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **AWALUDIN ALS. SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Nicolas Pitet ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam,
 - 1 (satu) buah cadar warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 16 April 2015** oleh kami: PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan I GST. NGH.PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : DEWA ARYA LANANG RAHARJA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

I GST.NGH. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2015, Nomor 213 /Pid.B/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal. 15 dari 8 hal Putusan Pidana Nomor 519/Pid.B/2014/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)